



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web : <https://dinkes.kepahiangkab.go.id>



KEPAHIANG - 39372

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 440/ 126 /Kes.1.2

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang perlu dikelola secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 15 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700127 198903 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Nomor : 440/126 /Kes.1.2
Tanggal : 15 Januari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA PPID
1	2	3
1	Kepala Dinas	Atasan PPID
2	Sekretaris Dinas	PPID
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Koordinator Pelayanan Informasi dan Pengaduan
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan Dan Umum 2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dan Registrasi Akreditasi 3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan
4	Kepala Sub Bagian Program dan Informasi	Koordinator Dokumentasi dan arsip
	Anggota	1. Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dan Registrasi Akreditasi 2. Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700127 198903 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
 Kesehatan Kabupaten Kepahiang
 Nomor : 440/126/Kes.1.2
 Tanggal : 15 Januari 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
2.	PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; c. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat.
3.	Koordinator Pelayanan Informasi dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; b. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi public yang dikelola; c. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; d. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi; e. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi public; f. Memberikan masukan kepada atasan PPID dengan adanya pengaduan; g. Memeriksa dan melakukan verifikasi pengaduan; h. Membantu menyelesaikan informasi publik.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
4.	Koordinator Dokumentasi dan arsip	a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHANG,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700127 198903 1 001

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Nomor : 440/ 126/Kes.1.2
Tanggal : 15 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700127 198903 1 001

